

GIAT CIPTA KONDISI PENCEGAHAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

DASAR KEGIATAN

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

SASARAN KEGIATAN

Melaksanakan Kegiatan Patroli Cipta Kondisi Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Kota Banjarbaru

HASIL KEGIATAN

Petugas melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penyisiran PMKS di Jalan A.Yani Km. 32, Km.33, Km.37 Depan Q'Mall, tidak diketemukan adanya pelanggaran dan steril dari PMKS.

Selanjutnya Petugas menindaklanjuti laporan masyarakat adanya beberapa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan, keberadaannya sangat mengganggu dan membahayakan para pengguna jalan yaitu berlokasi di Jalan RO Ulin (H. Idak) Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan, setelah diberikan *Surat Pernyataan* untuk tidak lagi berjualan ditempat tersebut, petugas dan PKL langsung memindahkan perlengkapan dagangannya ketempat berjualan yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

(Kamis/12-09-2024, Pukul 16.00 WITA s/d Selesai)

BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASYARAKAT

Seksi Operasi dan Pengendalian

DOKUMENTASI KEGIATAN

